



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
NOMOR : W13-U5/ 9 /SK.KPN/KP.04.6/II/2023
TENTANG**

**SUSUNAN MAJELIS HAKIM, PANITERA PENGGANTI DAN JURU SITA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

- Menimbang** : a. Bahwa badan peradilan sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- b. Bahwa pengadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim/satu majelis, kecuali Undang-Undang menentukan lain, dengan dibantu oleh panitera / panitera pengganti dan juru sita;
- c. Bahwa diantara hakim-hakim tersebut seorang bertindak sebagai hakim ketua dan hakim lainnya sebagai anggota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi di lingkungan MARI dan badan peradilan dibawahnya;
5. Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 3 Tahun 2014 Jo Surat Perintah Dirjen Badilum Nomor 414/DJU/PS.01/5/2018 tentang Administrasi Perkara Berbasis Teknologi Informasi dan mewajibkan ketepatan waktu, validitas, akurasi pengisian SIPP di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM, PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

PERTAMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W-13-U5/9/SK.KPN/KP.04.6/III/2022 tanggal 14 Maret 2022 dan membentuk susunan Majelis Hakim dan panitera/panitera pengganti sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA** : Memerintahkan kepada majelis/hakim, panitera, para panitera pengganti (yang bersidang) semua dokumen proses pemeriksaan/penyelesaian perkara harus di-upload pada SIPP, dengan tepat waktu, lengkap dan benar;.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan kedepan dan/atau dalam keadaan tertentu/ mendesak dapat dilakukan perubahan susunan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KELIMA** : Salinan keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta penuh dengan tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : BANTUL

PADA TANGGAL : 16 JANUARI 2023

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KETUA,

The image shows a circular official stamp of the National Court of Bantul Class I B. The stamp contains the text 'PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

SUNOTO, S.H.M.H

NIP. 197206061995031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth Para Hakim PN Bantul.
2. Yth Panitera dan para Panitera Pengganti PN Bantul.
3. Desk Penjamin Mutu dan ZI PN Bantul
4. Arsip.

<p>III</p>	<p>1. DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.M.Hum (C1) 2. KURNIA FITRIANINGSIH, S.H (C2) 3. SIGIT SUBAGIYO, SH., M.H (C4)</p>	<p><u>Panitera Pengganti</u> 1. Aditya Wahyuadrianto, SH. 2. Retno Prabandari, SH.MKn 3. Daru Buana Sejati, SH 4. Diyah Pramastuti, S.H 5. Ayu Revina O,ST.SH.MH 6. M.Awab Abdullah, SH 7. Ridwan Nugroho A, S.H 8. Hendri Wijaya, SH 9. Serli Berliana S, S.H 10. Sri Bakhriyatun K, SE.SH 11. Endang Sukarti R, S.H.M.H</p> <p><u>Juru Sita/JSP</u> E-1 s/d E-9</p>		<p>8. Majelis Hakim/Hakim diharapkan dapat menyiapkan putusan final dan lengkap 1 (satu) hari sebelum putusan dibacakan dan setelah pembacaan putusan selesai harus diserahkan soft copynya pada PP dan dalam waktu 1x 24 jam PP ybs segera meminutasi berkas tsb dan diserahkan pada Panitera Muda Pidana/Perdata agar di input pada SIPP sesuai dengan SOP/One Day One Minutes.</p> <p>9. Hakim Ketua dan/atau Hakim Anggota dan PP ybs bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penyelesaian minutasasi berkas perkaranya dalam waktu yang ditetapkan sesuai SOP/One Day One Minutes.</p> <p>10. Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana segera menindaklanjuti perkara yang telah di minutasasi untuk BHT-nya dan di Input dalam SIPP.</p> <p>11. Juru Sita/Pengganti dalam melaksanakan panggilan, pemberitahuan panggilan, delegasi dan lain-lainnya wajib di Input <u>dalam SIPP dengan tepat waktu, lengkap dan benar.</u></p> <p>12. <u>Majelis Hakim III untuk Ketua Majelis dilakukan bergantian</u></p>
<p>IV</p>	<p>Untuk perkara: Permohonan, Pdt.GS, perkara Pidana Anak, Tilang, Tipiring yang mengadili dan memutus adalah Hakim : B dan Hakim C-1 s/d C- 5</p> <p>Dalam hal perkara tertentu dan/atau keadaan tertentu</p>	<p><u>Panitera Pengganti</u> D-1 s/d D-19</p> <p><u>Juru Sita/JSP</u> E-1 s/d E-9</p>	<p>Senin s/d Jum'at</p>	

V	dapat ditetapkan majelis khusus oleh Ketua/Wakil Ketua /PLH KPN Bantul, dan PLH KPN sebelum menetapkan diharap lebih dulu berkoordinasi dengan KPN/WKPN Bantul	<u>Panitera Pengganti</u> D-1 s/d D-19 <u>Juru Sita/JSP</u> E-1 s/d E-9	Senin s/d Jum'at	<u>CATATAN :</u> Persidangan dilaksanakan dengan tepat waktu (vide keterangan nomor 4) dan melaksanakan MAKLUMAT KMA Nomor 1 Tahun 2017, Kode Etik dan PPH : hakim, PP, JS, JSP, serta SOP yang berhubungan dengan penanganan perkara, serta di harapkan untuk perkara tertentu dan menarik perhatian masyarakat, sebelum mengambil keputusan terhadap perkara tersebut agar/ dapat disampaikan lebih dahulu pada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul.  <p>PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB KETUA,</p>  <p>SUNOTO, S.H.M.H NIP. 197206061995031002</p>
---	--	--	------------------------	---

KODE HAKIM	
SUNOTO, S.H.,M.H	(A)
KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum	(B)
DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum	(C-1)
KURNIA FITRIANINGSIH, S.H	(C-2)
DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.,M.Hum	(C-3)
SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H	(C-4)
GATOT RAHARJO, S.H	(C-5)

BANTUL, 16 JANUARI 2023
 PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
 KETUA



SUNOTO S.H.M.H
 NIP. 197206061995031002

KODE PANITERA/ PANITERA PENGGANTI	
ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H	(D-1)
RETNO PRABANDARI, S.H.MKn	(D-2)
DARU BUANA SEJATI, S.H	(D-3)
DIYAH PRAMASTUTI, S.H	(D-4)
AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H	(D-5)
SUDILAH, S.H	(D-6)
MUHAMMAD AWAB ABDULAH, S.H	(D-7)
A'ANG PRABOWO, S.H	(D-8)
RIMBANG KRISDIANTO, S.H	(D-9)
ARIEF SETYO WIBOWO,SH	(D-10)
RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H	(D-11)
DIAH PRAVITASIWI, S.H	(D-12)
HENDRI WIJAYA, S.H	(D-13)
SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.M.H	(D-14)
NURUSSOBAH, S.H.,M.H	(D-15)
SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H	(D-16)
ENY KISDARYANTI, S.E., S.H	(D-17)
ANJAR DWIYANTO, SH	(D-18)
ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H.M.H	(D-19)

BANTUL, 16 JANUARI 2023
 PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
 KETUA,



SUNOTO, S.H.M.H
 NIP. 197206061995031002

KODE JURU SITA/JURUSITA PENGGANTI	
AGUS NUR ISRIYADI, S.H	(E-1)
SURADAL	(E-2)
PRASETYA SUJADI, S.H	(E-3)
CAHYA MULYANTO, S.H	(E-4)
SUYATINI	(E-5)
IKA HEPSYAWATI, S.E	(E-6)
HENDRA ANDREA, A.Md	(E-7)
YOHANES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, AM.d	(E-8)
MOHAMMAD JAZURI	(E-9)

BANTUL, 16 JANUARI 2023
PENGADILAN NEGERI BANTUL

d KETUA, 

SUNOTO, S.H.M.H